

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL
HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG KEPAILITAN**

TESIS



Oleh:

NAMA : PUTRI FILIYA ZULKARNAIN

NIM : 21302200072

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M. Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL
HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh:

NAMA : PUTRI FILIYA ZULKARNAIN

NIM : 21302200072

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M. Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL
HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG KEPAILITAN**

TESIS

Oleh:

NAMA : PUTRI FILIYA ZULKARNAIN

NIM : 21302200072

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 13 Agustus 2025



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.

NIDN: 0611088303

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. Sula Javade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL
HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG KEPAILITAN**

TESIS

Oleh:

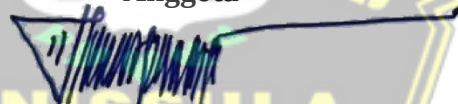
NAMA : PUTRI FILIYA ZULKARNAIN
NIM : 21302200072
Program Studi : Kenotariatan

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan LULUS**

**Tim Penguji
Ketua,**



Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.
NIDN: 8987740022
Anggota



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN: 0611088303
Anggota



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H
NIDN: 0615087903
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Muhammad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI FILIYA ZULKARNAIN

NIM : 21302200072

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **"TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KEPAILITAN"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Agustus 2025



PUTRI FILIYA ZULKARNAIN
NIM: 21302200072

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI FILIYA ZULKARNAIN

NIM : 21302200072

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul:

TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KEPAILITAN

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penukis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Ttd



PUTRI FILIYA ZULKARNAIN

NIM: 21302200072

HALAMAN MOTTO

□ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)

Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.

Q.S Al-‘Ankabut : 69



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua saya Bapak H. Iskandar Zulkarnain dan Ibu Lutfiyati Muflichah, S.H., keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya dapat sampai pada tahap dimana tesis ini selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan terhadap saya, tak lupa saya persembahkan tesis ini kepada suami saya dan anak saya yang telah memberikan dukungan dalam menuntaskan kuliah saya hingga tahap ini.



KATA PENGANTAR

Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PIHAK PENJUAL HARTA PAILIT ATAS NAMA DEBITOR PAILIT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KEPAILITAN”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan tesis ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan tesis ini. oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan arahan penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Bapak Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam penyusunan tesis ini;
5. Tim penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
7. Seluruh staf karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang atas segala bantuan dalam proses perkuliahan;

8. Rekan-rekan mahasiswa sepejuangan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
9. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan tesis ini, penulis juga berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, Agustus 2025

Penulis,

Putri Filiya Zulkarnain



Abstrak

Kepailitan mempunyai akibat hukum atau pengaruh luas dibidang hukum harta kekayaan, dimana semua harta kekayaan debitor akan diurus oleh Kurator untuk membayar utang-utangnya dan dengan kepailitan, sebagaimana tercantum pada Pasal 69 UUK-PKPU, maka kurator memiliki beberapa kewenangan, seperti kewenangan untuk melakukan penjualan terhadap aset debitor pailit yang tercantum dalam harta pailit.

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kurator dibebani tanggung jawab dalam penjualan harta pailit di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta peran Kurator dalam penjualan objek jaminan secara langsung di muka umum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Jenis dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Kurator dibebani tanggung jawab dalam penjualan harta pailit di muka umum melalui KPKNL, hal ini merupakan suatu perintah undang-undang yang mana telah dijelaskan sebagaimana pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, serta ditegaskan dalam Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 ayat (1). Kurator memiliki wewenang dalam penjualan harta pailit melalui mekanisme dibawah tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, mengingat efisiensi pemberesan perkara agar tidak terjadi penurunan nilai terhadap harta pailit. Demi menjaga kepastian hukum terhadap peralihan hak atas harta pailit, kurator sebagai penjual harta pailit dengan pembeli harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPAT yang memiliki wewenang dalam menerbitkan suatu akta otentik.

Kata Kunci: Kepailitan; Kurator; dan Harta Pailit.

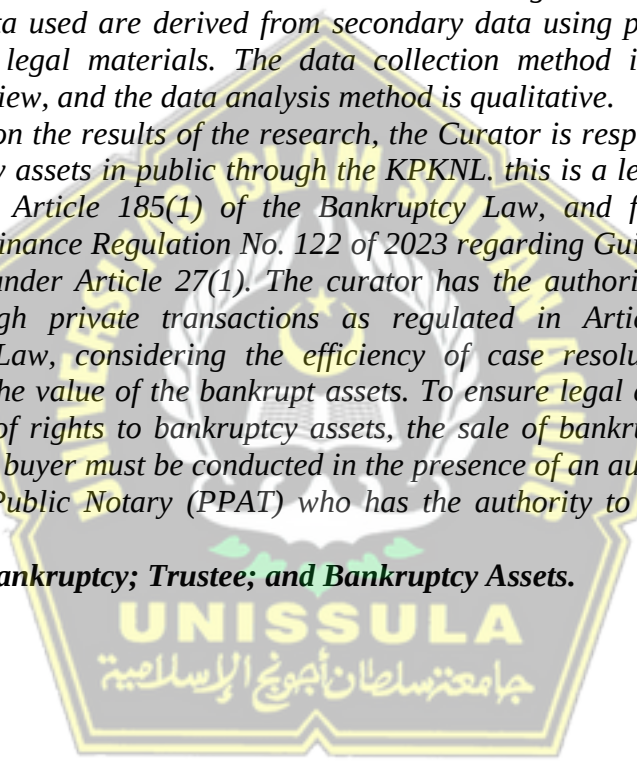
Abstract

Bankruptcy has legal consequences or broad implications in the field of property law, whereby all of the debtor's assets will be managed by the trustee to pay off their debts. With bankruptcy, as stated in Article 69 of the UUK-PKPU, the trustee has several powers, such as the power to sell the bankrupt debtor's assets listed in the bankruptcy estate.

The purpose of this research is to analyze the responsibilities of the trustee in the public sale of bankruptcy assets through the State Property and Auction Service Office (KPKNL) and the role of the trustee in the direct public sale of collateral in the presence of the Land Deed Official (PPAT) based on the principle of fairness. This research uses normative legal research. The type and source of data used are derived from secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method in this research is literature review, and the data analysis method is qualitative.

Based on the results of the research, the Curator is responsible for the sale of bankruptcy assets in public through the KPKNL. this is a legal requirement as stipulated in Article 185(1) of the Bankruptcy Law, and further clarified in Ministry of Finance Regulation No. 122 of 2023 regarding Guidelines for Auction Procedures under Article 27(1). The curator has the authority to sell bankrupt assets through private transactions as regulated in Article 185(2) of the Bankruptcy Law, considering the efficiency of case resolution to prevent a decrease in the value of the bankrupt assets. To ensure legal certainty regarding the transfer of rights to bankruptcy assets, the sale of bankruptcy assets by the trustee to the buyer must be conducted in the presence of an authorized official, in this case a Public Notary (PPAT) who has the authority to issue an authentic deed.

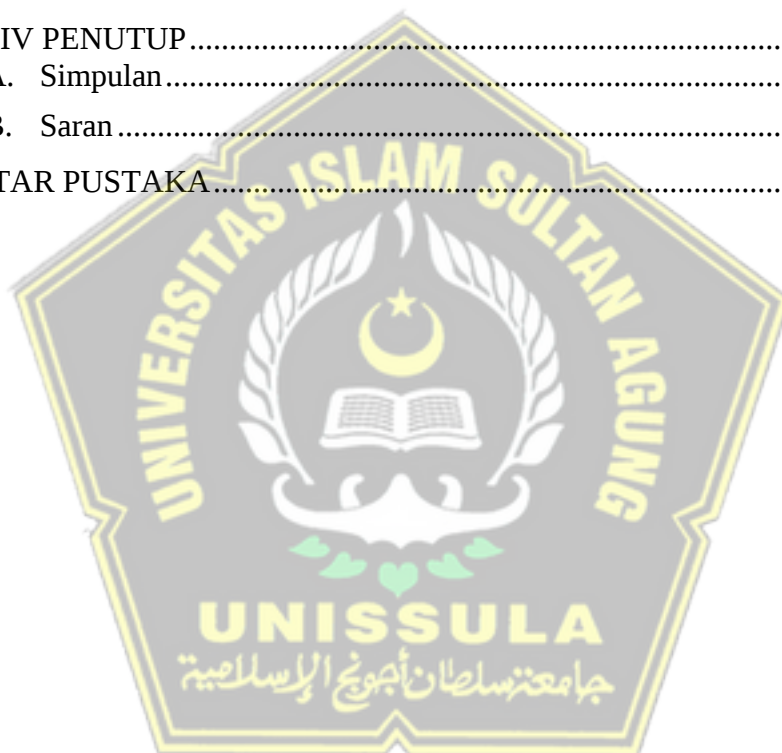
Keywords: Bankruptcy; Trustee; and Bankruptcy Assets.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori <i>Three Ideas of Law</i>	15
2. Teori Sistem Hukum.....	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode pendekatan.....	24
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian.....	25
4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29

A. Tanggungjawab	29
B. Kepailitan.....	33
C. Kurator.....	57
D. Harta Pailit.....	64
BAB III PEMBAHASAN.....	69
A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit di Muka Umum Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)..	69
B. Peran Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Secara Langsung Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agar Berbasis Nilai Keadilan.....	81
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan dalam bisnis sering ditemukan utang yang terjadi di masyarakat dapat dilihat bahwa umumnya sering diisyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan utang bisa berupa barang (benda), sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan¹. Apabila Pembayaran utang (prestasi) dari pihak peminjam atau debitor yang tidak dapat dipenuhi atau wanprestasi, maka salah satu cara untuk mendapatkan pelunasannya adalah dengan mengajukan permohonan pailit jika terdapat dua atau lebih kreditor (pemberi pinjaman) kepada pengadilan niaga.

Kepailitan sudah ada sejak zaman romawi. Kata pailit yang dalam bahasa Inggris, *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pailit terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para bankir atau pedagang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya². Sejarah Kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Staatsblad* 1905 jo. *Staatsblad* 1906 tentang *Faillissement Verordening*, yang kemudian digantikan melalui Peraturan

¹ M. Bahsan, 2010 Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

² Joko Sriwido, 2024, KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 9.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan setelah itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepailitan hakikatnya adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor, dimana harta tersebut nantinya akan diurus, dibereskan guna membereskan utang debitor (dibagikan) kepada seluruh kreditor.³

Pailit merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, sedangkan kepailitan yaitu secara maksud dan tujuan adalah upaya untuk menjamin kepentingan kreditor atas piutangnya kepada debitor yang dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*)⁴. Keadaan tidak dapat membayar ini umumnya disebabkan karena adanya kesulitan pada sektor keuangan atau dikenal dengan istilah *financial distress* akibat kelajuan usaha yang menurun⁵. Jika melihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan “kepailitan merupakan sita umum terhadap keseluruhan harta debitor pailit yang kemudian pengurusan

³ Yuhelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 14

⁴ M. Hadi Subhan, 2008, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan, Kencana Prenadamedia Goup, Jakarta, hlm. 1

⁵ Wijayanta, Tata. “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Mimbar Hukum* 26, No. 1 (2014): 1-13. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>

dan/atau pemberesannya akan dilakukan oleh kurator serta proses tersebut akan dilakukan di bawah pengawasan dari hakim pengawas⁶.

Pengertian kurator ada pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas,⁷ dan dalam Pasal-pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁸

Kurator adalah seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari debitor, dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saat sedang menjalankan tugas, kurator wajib independen dan tidak mempunyai bentrokan kepentingan baik dengan debitor maupun dengan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁶ Kale, Gedalya Iryawan dan A. A. G. A. Dharakusuma. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, No. 1 (2015): 1-12

⁷ Tim Redaksi Tatanusa, 2005, Kepailitan & PKPU Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Diengkapi dengan Petunjuk, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 8.

⁸ *Ibid*, hlm. 55.

Sedangkan Pengertian debitor sendiri menurut Undang-Undang tertuang pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Apabila debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh pengadilan niaga akan menimbulkan adanya konsekuensi hukum, yang mana debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor⁹. Adanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UK-PKPU menentukan pihak yang akan mengurus persoalan antara kreditor dan debitor pailit dengan mengangkat seorang kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya¹⁰

Kepailitan bersangkutan dengan harta Debitor, sehingga kepailitan mempunyai akibat hukum atau pengaruh luas dibidang hukum harta kekayaan, dimana semua harta kekayaan debitor akan diurus oleh Kurator untuk membayar utang-utangnya dan dengan kepailitan, Debitor kehilangan seluruh haknya dalam mengurus harta kekayaanya. Dalam mengurus dan/atau

⁹ Imran Nating, Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57

¹⁰ *Ibid*

membersihkan harta kekayaan milik debitor yang pailit sebagaimana tercantum pada Pasal 69 UUK-PKPU, maka kurator memiliki beberapa kewenangan, seperti kewenangan untuk melakukan penjualan terhadap aset debitor pailit yang terangkum pada *boedel*, menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. Oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor¹¹. Sita umum merupakan suatu perlindungan terhadap kepentingan para kreditor atas piutang-piutangnya, sehingga kurator harus dan sangat berkepentingan terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan dalam proses kepailitan memiliki kepentingan terhadap harta kekayaan debitor pailit sebagai jaminan atas seluruh pembayaran utang debitor kepada seluruh kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit. Banyak hambatan yang sering ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitor dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitor yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta

¹¹ *Op. Cit*, hlm. 71

perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitor pailit dalam dugaan tindak pidana diantaranya:

1. Kurator diperhambat dalam memasuki wilayah atau objek milik debitor pailit, serta dilakukan ancaman pidana atas dugaan telah memasuki perkarangan secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
2. Kurator diancam dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Debitor pailit sebagaimana ketentuan pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
3. Kurator diancam dalam dugaan tindak pidana penggelapan atas harta pailit oleh Debitor pailit sebagaimana ketentuan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Pembayaran utang merupakan salah satu bentuk daripada perwujudan prestasi dari pihak debitor, apabila terjadi prestasi yang tidak dapat dipenuhi atau wanprestasi, maka salah satu cara untuk mendapatkan pelunasannya adalah dapat dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. debitor pailit berada dalam sita umum (*by law*). Sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan yang diberikan undang-undang kepada para kreditor, dimana hasil pengelolaan

maupun penjualan harta tersebut diharapkan dapat secara seimbang untuk menyelesaikan piutang seluruh kreditor¹²

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, kurator harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa terhadap keseluruhan benda tersebut harus dilakukan melalui penjualan di muka umum atau yang lebih dikenal dengan lelang, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari lelang adalah untuk dapat membentuk harga terbaik terhadap objek lelang agar dapat melunasi utang debitor¹³.

Dalam perkembangannya, proses penjualan harta pailit oleh Kurator terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 185 ayat (2) dimana terjadi penggabungan kedua Pasal tersebut ke dalam satu penetapan yakni dalam Penetapan Nomor 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 01 April 2013 sebagaimana tertuang di dalam butir 2 Penetapan yakni:¹⁴

"2. Mengizinkan Kurator PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit) melakukan pemberesan dengan cara penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan tidak dimuka umum (di bawah tangan/Notarial) atas seluruh harta pailit milik PT. Jaya Nur, Sukses (Dalam Pailit), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan

¹² Hadi M. Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Dalam Pengadilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm 3

¹³ Imanreja, Gigih. "Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit." Skripsi Universitas Airlangga, (2014).

¹⁴ M. Yasser Al Mursyid, Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator, Officium Notarium No. 2 Vol. 1 Agustus 2021: 230-240.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Bahwa dengan digunakannya dalil “atau” maka hal ini dapat berpotensi pada perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam hal melakukan pemberesan atas boedel pailit melalui mekanisme penjualan di bawah tangan. Dengan digunakannya dalil “atau” maka kurator dapat memilih antara penjualan secara lelang atau penjualan secara bawah tangan atas boedel pailit debitor. Kemudian, dengan bunyi penetapan yang demikian itu memberikan peluang bagi kurator untuk melakukan penjualan terhadap *boedel* debitor tanpa mekanisme lelang terlebih dahulu karena dalam penetapan tersebut Hakim Pengawas mengizinkan kurator PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit) melakukan pemberesan dengan cara penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan tidak di muka umum (di bawah tangan/Notarial) atas seluruh harta pailit milik PT. Jaya Nur Sukses, dan dengan adanya penetapan ini maka kurator dimungkinkan untuk memilih mekanisme penjualan atas *boedel* debitor.

Bahwa dengan digunakannya dalil “atau” maka hal ini dapat berpotensi pada perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam hal melakukan pemberesan atas boedel pailit melalui mekanisme penjualan di bawah tangan. Dengan digunakannya dalil “atau” maka

kurator dapat memilih antara penjualan secara lelang atau penjualan secara bawah tangan atas boedel pailit debitor. Kemudian, dengan bunyi penetapan yang demikian itu memberikan peluang bagi kurator untuk melakukan penjualan terhadap *boedel* debitor pailit tanpa mekanisme lelang terlebih dahulu karena dalam penetapan tersebut Hakim Pengawas mengizinkan kurator PT. Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit) melakukan pemberesan dengan cara penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan tidak di muka umum (di bawah tangan/Notarial) atas seluruh harta pailit milik PT. Jaya Nur Sukses, dan dengan adanya penetapan ini maka kurator dimungkinkan untuk memilih mekanisme penjualan atas boedel pailit debitor.¹⁵

Dalam Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengaguan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator maka hal ini adalah sangat penting bahwa keberadaan kurator dalam penyelesaian masalah harus diperhatikan¹⁶. Kedudukan kurator pastinya lebih tinggi jika dibandingkan debitor yang artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit.

Dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit kurator dibebani dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator, tanggung jawab pribadi timbul dikarenakan tindakan kurator yang dapat menimbulkan kerugian terhadap

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Pasal 10 Ayat 1

harta pailit, seperti menggelapkan harta pailit¹⁷. Dalam Pasal 72 UK-PKPU disebutkan bahwa seorang kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya merugikan beberapa pihak yang terkait dalam kepailitan.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa Kurator dibebani tanggung jawab dalam penjualan harta pailit di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)?
2. Bagaimana peran Kurator dalam penjualan harta pailit secara langsung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kurator dibebani tanggung jawab dalam penjualan harta pailit di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
2. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kurator dalam penjualan objek jaminan secara langsung di muka umum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar berbasis nilai keadilan.

¹⁷ *Op. Cit*, hlm. 116

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan konsep hukum terutama mengenai tanggung jawab Kurator dalam pemberasan harta pailit, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberesan harta pailit.
- b. Memberikan bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang berkaitan dengan tanggung jawab Kurator sebagai pihak penjual harta pailit atas nama debitor pailit.
- c. Menambah khasanah bahan pustaka pada Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, serta pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas, penentu kebijakan, maupun pihak terkait dala upaya-upaya hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi Hakim, Kurator, Debitor, Kreditor, maupun pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab kurator sebagai pihak penjual harta pailit atas nama debitor pailit.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁸ Definisi tanggung jawab merupakan kesadaran tiap manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggung jawaban.

Tanggung jawab hukum bersumber dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian juga dengan pelaksanaan

¹⁸ 3 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1014.

kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.¹⁹

2. Kurator

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁰

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maksudnya pemberesan di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.²¹

3. Pailit

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit

¹⁹ Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, hlm. 4.

²⁰ Tim Redaksi Tatanusa, 2005, *Kepailitan & PKPU Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Diengkapi dengan Petunjuk, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 8.

²¹ *Ibid*, hlm. 23-24

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*" dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah "*fallire*". Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*". Sedangkan dalam hukum Anglo America, undangundangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.²²

4. Harta Pailit

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harta pailit yaitu seluruh kekayaan milik debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Harta tersebut meliputi semua aset yang dimiliki debitor, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

5. Debitor

Pengertian Debitor pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, "Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan." Syarat Informal Debitor dapat dinyatakan pailit

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.11.

ditulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana yang diperlukan adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor, kemudian Debitor tidak dapat melunasi utang sedikitnya satu utang yang dimana utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemudian dalam syarat formal Debitor dapat dinyatakan pailit jika ada putusan pailit yang sah dari Pengadilan Niaga. Syarat-syarat kepailitan tersebut telah jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat kepailitan tersebut adalah langkah awal yang harus dapat dipenuhi sebelum masuk ke tahap selanjutnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Three Ideas of Law*

Gustav Radbruch²³ mengartikan hukum sebagai fenomena budaya suatu fakta untuk menilai atau suatu nilai tertentu atau sekumpulan lain yang disebut “*Law is a cultural phenomenon, that is, a fact related to value*”. Radbruch menekankan berdasarkan dasar tersebut bahwa hukum hanya bisa dipahami dalam kerangka sikap atau proses yang berhubungan dengan nilai atau melalui ide dasarnya. Anton Hermann²⁴ Chroust dalam merefleksikan pemikiran Radbruch menyatakan bahwa

²³ Gustav Radbruch, 1950, “*Legal Philosophy*,” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk., *20 th Century Legal Philosophy Series : Vol. IV*, Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 52

²⁴ Anton-Hermann Chroust, 1944, *The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*, Duke University Press on behalf of *Philosophical Review*, Jan., Vol. 53, No. 1, Hlm, 29

“Hukum, bagaimanapun, lebih dari sekedar nilai atau cita-cita; hukum adalah salah satu bentuk nyata di mana peradaban historis tertentu memanifestasikan dirinya, dan yang sebenarnya membentuk dan membentuk setiap fakta di dunia sosial”.

Pandangan Radburch terhadap hukum tersebut yang kemudian menggaris bawahi bahwa hukum merupakan realitas yang bermakna melayani, mengabdikan, pada nilai hukum dan gagasan hukum itu sendiri. Tiga gagasan hukum atau *three ideas of legal value* inilah yang kemudian menjadi pokok dari pemikiran Gustav Radburch tentang konsep hukum, yaitu: keadilan sebagai hal yang utama, kemanfaatan dan kepastian hukum.

1.1 Keadilan (*Justice*)

a. Keadilan menurut Gustav Radburch

Keadilan sebagai yang utama dinyatakan Radburch bahwa *justice as the idea of law*. Nilai keadilan dalam gagasan hukum tidak hanya berkaitan dengan keadilan subjektif, tetapi juga keadilan objektif. Menurut Radburch keadilan objektif dilihat dalam konteks hakikat nilai-nilai dan moral yang ada dalam hubungan antar individu dan etika sosial.²⁵

Secara umum keadilan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan

²⁵ *Ibid*, hlm. 73

menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu: *Pertama*, tidak merugikan se-seorang, dan *Kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

b. Keadilan Indonesia

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori keadilan oleh Yudi Latief, Pancasila dianggap selesai sebagai dasar, falsafah, dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dianggap satu-satunya alat pemersatu dan jawaban atas semua persoalan-persoalan yang dihadapi maupun yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia di masa mendatang, baik persoalan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pengambilan keputusan yang berdasarkan permusyawaratan, serta keadilan sosial yang rata untuk rakyat Indonesia.²⁶ Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

²⁶ Muhammad Junaidi, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 33

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat cita Negara Hukum Indonesia, memuat konsep keadilan yang berbeda dengan keadilan yang berkembang di eropa. Filosofi keadilan yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas. Sedangkan Konsep Keadilan berdasarkan “*rule of law*” di negara eropa, lebih berakar pada perlindungan individual.²⁷

1.2 Kemanfaatan

Kemanfaatan menjadi prinsip yang kedua dalam pandangan Radburch,²⁸ hal ini prinsip keadilan dapat terwujud jika hukum mampu menerapkan prinsip *equality* dan *equity*. Menurut Radburch, prinsip keadilan dinyatakan sebagai *the second element of the idea of the law, expediency or suitability for a purpose*.

1.3 Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi prinsip yang ketiga dalam *ideas of law*. Dimana pandangan Radburch “hukum, yaitu penyelenggaraan peradilan dan juga perangkat peraturan yang berwenang yang mendasari keputusan peradilan”.²⁹ Radburch menyatakan bahwa kepastian hukum yang menjadi sumber dari validitas yang mana dinyatakan sebagai berikut:

²⁷ Garuda Wiko, *Op.cit*, hlm. 12.

²⁸ Gustav Radburch, *Op Citi*, hlm. 108.

²⁹ Anton Herman C, *Op. Cit*, hlm. 29

“In the conception of legal certainty, the problem of the idea of law touches the problem of the validity of law, which we now explicitly present for discussion. The question of the validity of law is the question of the "normativity of the factual" (Georg Jellinek): How can a norm issue from a fact, a legal Ought issue from the legal will of the state or society, since it seems that a Will, if accompanied by power, can produce a Must but can never produce an Ought?”

Bagi Radburch,³⁰ problem validitas hukum yang seolah-olah bersifat imperatif dan menjauhkannya dari *ought to* pertama dapat dijawab dengan menunjuk konstitusi sebagai kehendak otoritatif yang menjadi awal dan satu-satunya sumber validitas.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya.³¹ Hukum itu merupakan sistem, berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian- bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain

³⁰ Gustav Radbruch, *Op.Cit.* hlm, 113

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 18.

dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³²

Legal System Theory didalam bukunya Lawrence M. Friedman yang berjudul *American Law An Introduction*,³³ yang dinyatakan “Sistem hukum dalam praktiknya merupakan organisme kompleks yang di dalamnya terdapat interaksi antara struktur, substansi, dan budaya. Sistem hukum merupakan gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder.” Aturan primer adalah norma perilaku, aturan sekunder adalah norma tentang norma tersebut – bagaimana memutuskan apakah aturan tersebut sah, bagaimana menegakkannya, dan sebagainya”.

Pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan antara peraturan primer yaitu norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yaitu norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.³⁴ Sistem hukum dalam bekerjanya hukum menurut Friedman terdiri dari struktur hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum menurut Friedman diartikan sebagai pranata hukum yang menunjang tegaknya system hukum, dimana struktur hukum berupa tatanan hukum, Lembaga

³² Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 122.

³³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6

³⁴ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163

hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum dan proses serta kinerja dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum. Artinya struktur hukum adalah Lembaga yang diciptkan oleh system hukum dengan berbagai macam fungsi operasional guna mendukung bekerjanya hukum dimaksud.³⁵

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang dikemukakan oleh Friedman³⁶ sebagai “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”. Bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Substansi hukum dapat juga diartikan terdiri dari aturan atau norma tertulis atau substantif yang mengatur masyarakat.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum sebagaimana dinyatakan oleh Friedman³⁷ merupakan elemen dari sikap dan nilai social, dimana terdapat ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam menjalankan hukum. Budaya hukum ini terkait kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan

³⁵ Lawrence M. Friedman *Op.Cit*, hlm. 16

³⁶ *Ibid*, hlm. 14

³⁷ *Ibid*, hlm. 15

pada mereka, karena hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai rumusan aturan diatas sebuah kertas saja, melainkan juga harus dipahami sebagai realitas social yang terjadi dalam masyarakat.

Kesenjangan yang terjadi antara perkembangan hukum dan masyarakat seringkali membuat hukum tidak dapat diterima dengan baik dalam tatanan masyarakat, disebabkan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.³⁸ Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, karena budaya hukum terdapat nilai yang terkandung dalam ide, opini serta perilaku masyarakat.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi.⁴⁰ Pengertian penelitian hukum menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

³⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 62-64

³⁹ Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, No. 1, Fall, 2007, hlm. 1–22

⁴⁰ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3, September-Desember 2014, hal. 278

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴¹

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁴² *Deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjabarkan data dengan mendeskripsikannya melalui bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau hasil observasi atas kejadian yang telah diamati. Mengenai deskriptif sendiri bahwa penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap karakteristik permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit. Analitis berarti objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit berdasarkan nilai keadilan.

⁴¹ Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm 40.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 63

2. Metode pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai suatu petunjuk untuk mendapatkan informasi akurat mengenai masalah-masalah hukum yang diteliti. Penelitian pendekatan ini, sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada aturan perundang-undangan kepailitan dan undang-undang hukum acara perdata. Telaah ini bertujuan untuk mencari dan mempelajari terhadap konteks masalah penulis, sehingga akan ditemukan langkah prospektif dalam melakukan konsep hukum terutama mengenai tanggung jawab kurator dalam pemberasan harta pailit terhadap isu hukum yang diangkat penulis.

b. Pendekatan Historis (*Historical approach*)

Pendekatan historis ini dilakukan oleh penulis untuk mengungkap landasan historis, sosiologis, maupun filosofis baik mengenai kepailitan pada umumnya, perlindungan hukumnya, berdasarkan nilai keadilan, sehingga penulis mampu mengungkapkan masalah yang ada, dan membantu dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan guna melihat putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

kurator, sehingga penulis dapat melakukan telaan terhadap *ratio legis*, dan *ratio decidendi* Hakim dalam memutus perkara tersebut. Tujuannya agar penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada, sehingga menemukan formulasi yang tepat untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi kurator dalam membereskan harta pailit.

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

Menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴³ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan putusan-putusan pengadilan dalam perkara kepailitan.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 3

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴⁴

Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, jurnal hukum, serta publikasi mengenai yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan hukum melalui membaca, memahami, menelaah, mengkaji, membuat catatan dari buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa.

⁴⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dimana data-data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis. Analisis kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.⁴⁵ Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau universal atas jawaban permasalahan yang diangkat.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami maka sistematika penulisan Disertasi ini dibagi per bab, dimana setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan masalah yang diambil dalam bab-bab yang bersangkutan. Secara sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang akan digunakan sebagai pedoman konseptual dan teoritik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁴⁵ Muhammad Nur Aflah, dkk, Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal USM Law Riview Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 636.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi pembahasan yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang menjelaskan tentang tanggung jawab kurator sebagai pihak penjual harta pailit atas nama debitor pailit.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggungjawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu, bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁶

Dalam konteks hukum, tanggung jawab merupakan akibat yang timbul dari kebebasan individu dalam bertindak, yang berkaitan dengan nilai-nilai etika atau moral atas perbuatannya.. Titik Triwulan berpendapat: “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.”⁴⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum mengatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas semua sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “seseorang yang dianggap gagal melakukan kehati-hatian maka

⁴⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

⁴⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

diharuskan oleh hukum disebutkan Kekhilafan (*Negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁴⁸

Menurut Hans Kelsen tanggungjawab terdiri dari:⁴⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Setiap tindakan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pasti mengandung konsekuensi berupa tanggung jawab hukum,

⁴⁸ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81-83.

⁴⁹ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

yang pada gilirannya menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab hukum adalah prinsip yang muncul dari adanya hubungan hukum, maka prinsip tersebut wajib untuk dipenuhi. Berdasarkan kacamata Hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*Rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya suatu tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetting*) antar subjek hukum. Tindakan, pergaulan, dan hubungan hukum adalah suatu kondisi yang diatur oleh hukum yang memiliki relevansi hukum. Dalam hal ini terjadi karena interaksi hak dan kewajiban (*recht en plichten*). Hukum dibuat untuk memastikan bahwa kewajiban dijalankan dengan benar dan hak diperoleh secara adil. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.⁵⁰

Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hak dipahami sebagai suatu hal yang

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55.

selalu beriringan dengan kewajiban. Secara umum, hak yang dimiliki oleh seseorang akan selalu berhubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Ketika seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan, hal ini berarti ia dapat dikenai sanksi apabila tindakannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵¹ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

⁵¹ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Sedangkan *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

B. Kepailitan

Kepailitan di Indonesia pertama kali diatur dalam *Staatsblad* 1905 jo. *Staatsblad* 1906 tentang *Faillissement Verordening*, yang kemudian diganti melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah salah satu mekanisme atau solusi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang, selain melalui gugatan wanprestasi. Berbeda dengan wanprestasi, kepailitan bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor terhadap piutang mereka dari debitor yang berada dalam kondisi tidak mampu membayar (*insolvency*).⁵²

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia berakar pada masa penjajahan Belanda, khususnya periode kedua antara tahun 1816 hingga 1942. Pada masa itu, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem kepailitan

⁵² M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Goup, Jakarta, hlm. 1

yang digunakan di Kerajaan Belanda dan menerapkannya di wilayah Indonesia sebagai bagian dari kebijakan kolonial. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, regulasi kepailitan warisan kolonial tersebut tetap digunakan hingga terjadinya pembaruan hukum pada tahun 1998.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 kemudian memperoleh legitimasi hukum melalui pengesahan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Peraturan tentang Kepailitan (Faillissementsverordening).⁵³

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat tiga bab yaitu: a). Bab I tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d Pasal 211); b). Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d Pasal 279); c). Bab III tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d Pasal 289). Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok seperti:
 - a. Perubahan mencakup penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan- ketentuan dalam Bab

⁵³ Sudargo Gautama, Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.1

⁵⁴ Rahayu Hartini, Aspek Normatif UU Kepailitan, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.

2. Ada juga pokok-pokok penyempurnaan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.
- b. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.
- c. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
- d. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

- e. Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan baik di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.
- f. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan.
- g. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Meskipun telah diberlakukan secara resmi sebagai pengganti *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tahun 1998 ternyata masih menyisakan berbagai kelemahan, khususnya dalam hal ketidakjelasan terminologi hukum yang digunakan. Ketidakjelasan tersebut telah memicu tafsir yang beragam di tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan kontroversi dalam kajian ilmiah dan praktik peradilan.⁵⁵

Peraturan tersebut akhirnya diperbarui dengan Undang-Undang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang

⁵⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018), Hlm. 42

Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan dimaknai sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepailitan hakikatnya adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor, dimana harta tersebut nantinya akan diurus, dibereskan guna membereskan utang debitor (dibagikan) kepada seluruh kreditor.⁵⁶ Dengan demikian maka sita umum terhadap harta kekayaan debitor memiliki kepentingan guna menjamin dan melindungi hak tagih dari kreditor.

Kepailitan adalah suatu institusi hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan utang serta memberikan perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor. Dalam kepailitan, seluruh harta kekayaan milik debitor dikenakan sita umum untuk digunakan dalam pelunasan utang kepada para kreditor. Menurut Levinthal, sebagaimana dikutip oleh Sutan

⁵⁶ Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 14

Remy Sjahdeini, kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum. Pertama, mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua kreditornya, kedua, adalah mencegah agar debitor yang insolvent tidak merugikan kepentingan kreditornya serta ketiga, memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya.⁵⁷

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan utang secara sistematis, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pihak debitor maupun kreditor. Dalam kerangka ini, kepailitan dipahami sebagai bentuk penyitaan umum (*general execution*) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang kemudian dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditornya.

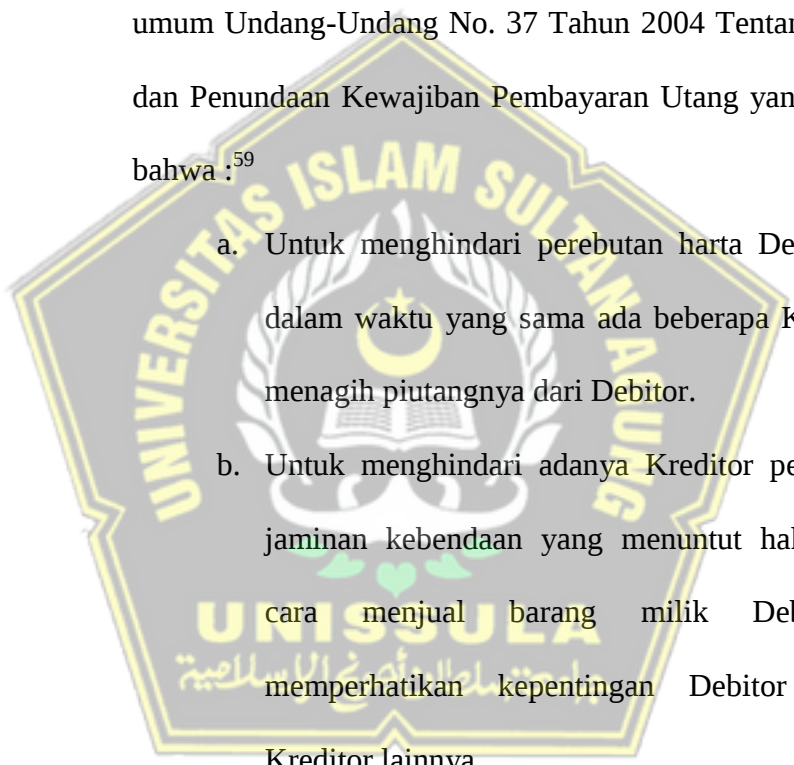
Menurut Ricardo Simanjuntak, kepailitan merupakan sarana penyelesaian utang yang dapat ditempuh sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*⁵⁸ dimana kreditor sudah tidak memiliki solusi lain untuk menyelesaikan utang tersebut. Pengambilan solusi melalui kepailitan ini dilakukan agar para kreditor terutama kreditor konkuren paling tidak masih memiliki potensi memperoleh pembayaran piutang dari hasil penjualan

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 3

⁵⁸ Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia – Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kontan Publishing, 2023, hlm. 7-8

harta-harta debitor pailit. Kepailitan ini juga ditempuh agar pola penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan secara kolektif, seimbang sehingga adil bagi para kreditor, dan menghindari praktek penyelesaian utang-piutang secara sendiri-sendiri.

Bahwa sejalan dengan yang dimaksud oleh Levinthal dan Ricardo Simanjuntak, tujuan kepailitan didalam penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan bahwa :⁵⁹

- 
- a. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
 - b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Tindakan kepailitan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor itu sendiri. Misalnya, debitor mungkin mencoba memberikan keuntungan hanya kepada kreditor tertentu sehingga merugikan kreditor lainnya, atau melakukan

⁵⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tindakan curang dengan menyembunyikan atau mengalihkan seluruh asetnya demi menghindari kewajiban membayar utangnya kepada para kreditor.

Kepailitan dipandang oleh kreditor pada umumnya sebagai salah satu metode atau solusi untuk memperoleh pelunasan utang dari debitor. Dari sisi hukum, kepailitan memiliki kesamaan dengan gugatan perdata dalam perkara utang-piutang, karena keduanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan utang dan piutang.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

Ketentuan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara imperatif mensyaratkan dua hal, yakni jumlah kreditor minimal 2 (dua) orang kreditor dan adanya utang sebagai pelaksanaan asas *concurso creditorium*.⁶⁰ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

⁶⁰ Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, hlm. 15

Menurut Kartono bahwa kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis sebagai berikut:⁶¹

- a. Adanya debitor;
- b. Adanya kreditor;
- c. Adanya utang;
- d. Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- e. Minimal satu utang dapat ditagih;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan;

Sedangkan menurut H. Man Sastrawidjaya bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah :

- 1) Terdapat minimal dua orang kreditor;
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; dan
- 3) Utang tersebut jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat “mempunyai dua atau lebih kreditor” dengan kreditor dalam kalimat “atas permintaan seorang atau lebih kreditornya” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja, kreditor di sini adalah menunjuk

⁶¹ Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

pada baik kreditor konkuren, separatis maupun kreditor preferen. Penekanannya di sini adalah bahwa sepanjang debitor memiliki utang dan memikul beban kewajiban membayar utang-utangnya.⁶² Sementara maksud kata kreditor yang kedua adalah permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor, sepanjang syarat dua kreditor yang salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih terpenuhi.⁶³

Syarat yang kedua adalah adanya utang, dimana utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor

Menurut Jerry Hoff pengertian utang dalam undang-undang kepailitan terlalu sempit. Seharusnya utang diartikan secara luas, yakni sebagai kewajiban membayar sejumlah uang

⁶² Sutan Remy Syahdeini, 1998, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsver-ordering juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, hlm. 66

⁶³ *Ibid.* Hlm. 67

tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utangpiutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini sejalan dengan pendapat Jerry Hoff yang menyatakan bahwa istilah utang dalam Undang-Undang Kepailitan tidak seharusnya dimaknai secara sempit, yakni hanya sebagai kewajiban membayar utang akibat perjanjian utang-piutang. Sebaliknya, utang mencakup setiap kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, tanpa memandang dari jenis perjanjian apa kewajiban tersebut muncul..⁶⁵

Syarat ketiga adalah pembuktian sederhana, dimana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Dalam hal ini, Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai makna dan bentuk pembuktian sederhana, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pada penafsiran dan pertimbangan

⁶⁴ Bagus Irawan, Op.Cit., hlm, 44.

⁶⁵ Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, Op. Cit, hlm. 110

majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa pembuktian sederhana lebih mengacu pada pembuktian secara formil, yaitu cukup dengan menunjukkan adanya fakta yang jelas dan sederhana mengenai keberadaan dua atau lebih kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Sedangkan dalam hal pembuktian secara materiil, perbedaan jumlah utang yang diperdebatkan tidak menjadi hambatan untuk dijatuhkannya putusan pailit.⁶⁶

3. Kepailitan Menurut Islam

Dalam kaidah tata bahasa Arab (*qawā'id ṣarfīyyah*), kata "Islam" berasal dari kata kerja *aslama*–*yuslimu*–*islāman*, yang diturunkan dari akar kata *salima*, yang mengandung makna selamat, damai, tenteram, dan berserah diri. Secara terminologis, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup demi kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁷ Islam juga dapat dipahami sebagai suatu falsafah hidup atau panduan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya. Sebagai agama, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*Hablun*

⁶⁶ Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., 2010, "Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi," Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3, hlm. 482-497

⁶⁷ Sayyid Abdurrahman bin Segaf bin Husain Assegaf, *Durusul Fiqhiyyah* Jilid I, Maktab Assyaikh Salim bin Said Nabhan : Surabaya, hal. 2

minallah), tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat (*Hablun minannas*).

Salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial adalah utang piutang. Alqur'an telah menjelaskan mengenai utang piutang di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280 Allah SWT. berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya).”⁶⁸

Kemudian pada ayat QS. AL-Baqarah Ayat 282-283 Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

⁶⁸ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> diakses pada tanggal 24 Juli 2025 Pukul 18.55

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفْعَلُوا
۝۲۸۲ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan

tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶⁹

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَذِيقِ اللَّهُ رِبَاَهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ □ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷⁰

Utang dalam Islam juga merupakan sesuatu yang harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan dalam suatu hadis

⁶⁹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282> diakses pada tanggal 30 Juli 2025 Pukul 18.55

⁷⁰ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283> diakses pada tanggal 30 Juli 2025 Pukul 18.55

dikatakan bahwa apabila debitor tidak membayar utangnya maka ia dinilai telah berdosa dan dosa tersebut merupakan dosa yang tidak terampuni.⁷¹ Menurut Ibnu Rusyd, seseorang yang memiliki hutang yang mana jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dimiliki disebut sebagai orang yang terkena pailit, sehingga harta yang ada padanya tidak bisa untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali menurut pandangan Ibnu Rusyd juga disebut dengan pailit.⁷²

Dalam kaidah hukum islam, pailit disebut dengan istilah taflis. Adapun pengertian taflis secara etimologi, *at-taflis* berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut muflis, yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari assetnya. Sedangkan secara terminologi dalam konsep ekonomi syari'ah adalah *At-taflis* (penetapan pailit) "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.⁷³

⁷¹ Liza Dzulhijjah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Asep Hakim Zakiran, Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, termuat dalam TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 4 No.2 Oktober 2021, hal. 3-4

⁷² Dian Asriani Lubis,, Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia, termuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XIII, No. 2 Nopember 2013, hal 260-261

⁷³ Ahmad Mujahidin, S.H., M.H., Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syari'ah dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengket. Dipublikasikan melalui website Mahkamah Agung pada tanggal 25 November 2020, hal. 2

Dengan demikian, *taflis* merujuk pada kondisi seseorang yang memiliki beban utang dalam jumlah besar sehingga tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya dengan harta yang dimilikinya. Dalam keadaan tersebut, hakim dapat menyatakan orang tersebut dalam keadaan bangkrut, yang berimplikasi pada larangan baginya untuk melakukan tindakan hukum atas harta kekayaannya. Adapun *muflis* secara istilah merupakan individu yang tidak memiliki kecukupan harta untuk membayar utangnya, sehingga secara hukum ia dikategorikan sebagai tidak mampu membayar.

Konsep *taflis* dan *muflis* telah dijelaskan dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW, yang memberikan landasan normatif mengenai prinsip keadilan dan perlindungan dalam penyelesaian utang piutang. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah: “ *Dari Abu Hurairah r.a. kami mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang mendapatkan hartanya yang asli (belum berubah) pada orang yang bangkrut maka dia lebih berhak atas barangnya itu dari pada yang lainnya. Hadist Rasulullah SAW: “Bahwa Nabi melarang Mu’adz untuk menjual hartanya karena utang yang ia tanggung. Lalu, beliau membagikannya kepada orang-orang yang memberikannya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak*

mereka. Nabi SAW berkata kepada mereka, tidak ada lagi bagian untuk kalian kecuali itu.” (HR. Imam al-Daru Quth’ni).

Dengan demikian, *muflis* dapat dipahami sebagai individu yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit oleh hakim, di mana hakim secara hukum melarang debitor tersebut untuk melakukan *tasharruf* (pengelolaan atau pengalihan) atas harta kekayaannya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para kreditur dan mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Adapun *at-taflis* merujuk pada kondisi seseorang yang memiliki utang, namun seluruh kekayaannya telah habis sehingga tidak tersisa aset yang dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya.

Dalam perspektif hukum Islam, kepailitan (*taflis*) termasuk dalam ranah *muamalah*, yakni bagian dari hukum yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Oleh karena itu, fenomena *taflis* menjadi objek perhatian dalam hukum Islam, sebagai upaya menjaga keadilan dan keharmonisan dalam interaksi antar individu, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim.

Ahmad Wardi Muslich dalam pemaparannya mengemukakan sejumlah prinsip *muamalah* yang relevan sebagai dasar dalam merancang regulasi mengenai *taflis*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁷⁴

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 3

a. Muamalat adalah urusan duniawi.

Prinsip yang pertama berfungsi sebagai pembeda antara tolak ukur yang digunakan dalam kegiatan muamalat (khususnya tentang *taflis*) dengan barometer yang digunakan dalam masalah ibadah (*mahdhoh*). Dalam hal ibadah (*mahdhoh*) semua perbuatan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya substansi dari perbuatan ibadah tersebut namun secara keseluruhan termasuk tata cara ibadah tersebut juga harus disandarkan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga dalam perkara ibadah berlaku kaidah

الأصل في العبادات التوقيف والإتباع

Artinya "*pada dasarnya dalam hal ibadah harus menunggu perintah dan mengikuti atau pada kaidah lain disebutkan:*

الأصل في العبادات البطلان حتى يقر دليل على الأمراً

Artinya "*pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya*"

Namun tidak demikian dalam masalah muamalah, hubungan anantara sesama manusia (khususnya di bidang harta benda) merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dan semua bentuk akad serta berbagai cara ataupun prosedur

transaksi yang dibuat oleh manusia adalah sah dan diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Syara". Sehingga dalam muamalah berlaku kaidah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya "hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan". Kaidah tersebut bersumber dari sebuah hadis yg berbunyi:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

Artinya "kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian"

Dari hadis dan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk muamalah (khususnya *tuflis*), islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam Syara.

- b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Dalam rangka menunjukkan pentingnya suatu kerelaan dalam setiap akad atau transaksi yang dilakukan, sesuai dengan kaidah sebagaimana berikut:

سيد الأحكام الرضى

Artinya: “Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalah)”

Hubungan asas ini dengan masalah kepailitan, bahwa seseorang yang berhutang dianggap sah berhutang jika itu tidak ada unsur paksaan dari pihak kreditur, begitu juga sebaliknya seorang bisa dianggap berhutang jika ia mengambil harta tersebut dengan cara meminjam bukan dengan cara selainya (meminjam) misalnya merampok. Karena jika mengambil dengan cara memaksa atau merampok maka konsekwensi hukumnya akan berbeda.

c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Prinsip yang ketiga yaitu adat dapat digunakan sebagai dasar hukum khususnya dalam hal yang bersifat muamalah, dengan catatan adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Syara'. Sehingga dalam hal ini

berlaku suatu kaidah yang termasuk kaidah asasiyah, yakni:

العادة محكمة

Artinya "Adat (tradisi) bisa digunakan sebagai hukum"⁷⁵.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, kaidah ini perlukan dalam hal untuk mengetahui status transaksi yang

⁷⁵ H. Abbas Arfan, Koidah-Kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Idam dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag R1, 2012) h. 203

dilakukan oleh orang yang sedang terkena *taflis* dengan orang yang meminjamkan hartanya kepada *muflis* tersebut. Contohnya: dalam suatu daerah masyarakat terbiasa menggunakan kata meminta (tapi maksudnya mau membeli) dalam jual beli, misalnya dengan ucapan "minta gula 1 kg, beras 20 kg", namun di daerah tersebut sudah maklum bahwa ucapan yang seperti itu (minta) yang diucapkan oleh pelanggan di tempat jualan adalah monemiliki arti membeli, bukan berarti meminta. Jika pembelian tadi dilakukan dengan cara mengakhukan pembayaran (hutang) maka ketika seseorang yang berhutang tersebut tertimpa salts sehingga disaat yang sama orang yang barangnya dibeli dengan cara berhutang tadi dapat ditetapkan statusnya sebagai salah satu kreditur yang haknya ada di harta pailit tersebut.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Prinsip yang keempat yaitu setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya "*janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*"⁷⁶

Kemudian dari hadis tersebut, diambillah sebuah kaidah kulliyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*"

Dalam kaitannya dengan masalah *taflis* bahwa tindakan hakim menjatuhkan *taflis* kepada si *mufliis* adalah semata-mata untuk menghilangkan kemudhorotan bagi para kreditor yang haknya perlu diselamatkan, dalam hal ini diamankan (disita). Penyitaan aset atau harta si *mufliis* tersebut juga dalam rangka menghilangkan kemudharatan bagi si *mufliis* nanti diakhirat.

Pailit didefinisikan secara berbeda menurut pandang empat madzhab. Madzhab Hanafi mendefinisikan pailit ialah seseorang yang mempunyai utang menjadikan disitanya harta kekayaannya yang mana dalam penetapannya harus melalui putusan hakim. Madzhab Maliki mendefinisikan pailit sebagai keadaan seseorang yang tidak memiliki harta sedikitpun setelah Ghurma'/shohibul mal mengambilnya. Madzhab syafi'i mendefinisikan bahwa pailit ialah putusan yang diputus oleh

⁷⁶ Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, Sunan ad-daraquthni, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007)

hakim berisi pembatasan ruang gerak kepada nasabah agar tidak melakukan perbuatan apapun pada hartanya dengan syarat-syarat tertentu. Sementara madzhab Hambali lebih memperhatikan kepada *Muflis* (debitur Pailit) yaitu orang yang diputus oleh hakim bahwa dia dalam keadaan taflis sehingga dibatasi hak dan kewenangannya atas hartanya.⁷⁷ Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan putusan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang, dan hakim juga berhak menjadikannya di bawah pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi- bagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.⁷⁸

⁷⁷ Afifatul Masitho, Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No. 16/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Perspektif Hukum Islam dan UU No. 37 Tahun 2004, termuat dalam Journal Of Islamic Business Law Volume 6, Issue 3, 2022, hal. 8-9

⁷⁸ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hal. 3

C. Kurator

Kurator adalah salah satu pihak dalam proses kepailitan yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan, yang memiliki peranan sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat bertindak menjadi Kurator sebagai berikut:

- a Balai Harta Peninggalan; dan
- b Kurator.

Secara fundamental, kurator merupakan pihak yang memperoleh mandat dari pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit. Namun demikian, dalam literatur hukum, para ahli memberikan definisi yang beragam dengan penekanan yang berbeda-beda, mencerminkan sudut pandang masing-masing terhadap fungsi, tanggung jawab, dan kedudukan hukum kurator dalam proses kepailitan.

- 1) Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kurator merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit milik debitor. Dalam pandangannya, kurator berperan sebagai semacam "pengelola" kekayaan debitor, namun dengan mandat khusus untuk menyelesaikan kewajiban debitor terhadap para krediturnya. Sjahdeini menekankan bahwa kurator bertindak sebagai perpanjangan tangan hukum dari pengadilan, yang

bertugas menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam proses kepailitan.⁷⁹

2) M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa kurator adalah pihak independen yang memiliki keahlian di bidang kepailitan, diangkat oleh pengadilan niaga, dan bertanggung jawab untuk mengadministrasikan serta membereskan harta pailit untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur. Shubhan menyoroti aspek independensi dan keahlian sebagai prasyarat penting bagi seorang kurator, memastikan bahwa ia tidak berpihak pada debitur maupun kreditur tertentu, serta memiliki kapasitas profesional yang memadai untuk tugas yang kompleks.⁸⁰

3) Munir Fuady memberikan pendapat bahwa kurator adalah sebagai pejabat yang diangkat oleh pengadilan, yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan hukum para kreditur, bukan atas nama debitur. Ia menegaskan bahwa kurator tidak hanya sekadar mengurus, tetapi juga memiliki kewenangan yang luas dalam mewakili kepentingan kolektif kreditur dalam proses kepailitan. Ini berarti setiap tindakan hukum yang dilakukan kurator adalah demi kepentingan seluruh kreditur.⁸¹

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening jo. UU No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 120-121

⁸⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 105.

⁸¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 130-131

Jenis kurator sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa:

- a Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- b Telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus Pendidikan Kurator. Pada penjelasan Pasal 70 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi Kurator. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus menerangkan:

“Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;

- c. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:
 - 2. Advokat;
 - 3. Akuntan publik;
 - 4. Mediator;
 - 5. Konsultan hak kekayaan intelektual;
 - 6. Konsultan hukum pasar modal; dan
 - 7. Arbiter.
- f. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus dan dinyatakan telah lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh komite bersama.⁸²
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- i. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2013 melarang profesi lain mendaftar sebagai kurator

⁸² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.06.06 Tahun 2014 Tentang Komite Bersama.

dikarenakan adanya rangkap jabatan. Menurut pasal tersebut yang boleh merangkap jabatan untuk kurator yaitu profesi seperti Advokat, Akuntan, Mediator, Konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan hukum pasar modal dan Arbiter.

Pendaftaran hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan Kembali selama 5 (lima) tahun.⁸³ Apabila masa berlaku pendaftaran sudah habis, sedangkan kurator atau pengurus sedang menangani tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka kurator harus mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan perpanjangan sementara kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kurator tetap wajib mengajukan perpanjangan pendaftaran. Bukti surat keterangan perpanjangan sementara sebagai kurator yang telah terdaftar berlaku selama 1 (satu) tahun.

Namun ada persyaratan yang tidak berubah sejak tahun 1998, tahun 2005 dan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun berlaku saat ini. Persyaratan yang tidak pernah berubah itu adalah mengenai peserta yang tidak pernah dipidana 5 (lima) tahun atau lebih. Persyaratan ini berpotensi untuk diperdebatkan dan dapat ditafsirkan di luar konteks persyaratan itu sendiri.

Sebenarnya, ketentuan tersebut tidak mengindikasikan bahwa orang yang akan mendaftar sebagai kurator tidak pernah dipidana sama sekali,

⁸³ Pasal 10 Permenkumham No. 18 tahun 2013

sebaliknya, seseorang yang pernah dijatuhi hukuman pidana masih berpeluang untuk mendaftarkan diri sebagai kurator, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumnya paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda. Sementara itu, ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih menjadi Batasan untuk dapat diterima mendaftar sebagai kurator. Akibatnya jika seorang peserta pernah dipidana selama 6 (enam) bulan mendaftar sebagai kurator, maka tidak ada alasan menolak yang bersangkutan untuk didaftarkan sebagai kurator, manakala seluruh persyaratan lainnya telah terpenuhi. Untuk menghindari adanya kerancuan pikir dikarenakan adanya adanya Batasan lamanya ancaman pidana yang dilakukan, sebaiknya ketentuan tidak pernah dipidana dibuat setegas mungkin tanpa membuat Batasan lamanya waktu pidana yang pernah dijalani oleh calon kurator.

Kurator memiliki kedudukan hukum yang unik dan tanggung jawab yang berat. Kedudukan Kurator sebagai berikut:

a. Sebagai Organ Pengadilan

Meskipun tidak memiliki kedudukan sebagai hakim, kurator merupakan organ atau pelaksana yang berfungsi sebagai pembantu pengadilan dalam proses kepailitan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap tindakan kurator berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas, yakni pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan memastikan bahwa

seluruh tahapan proses kepailitan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Independensi dan Profesionalisme

Para ahli hukum menegaskan bahwa independensi kurator merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan tugas kepailitan. Kurator dituntut untuk bertindak secara objektif, profesional, dan bebas dari pengaruh atau kepentingan pihak debitor maupun kreditur. Ketidakmampuan menjaga independensi, atau adanya indikasi konflik kepentingan, tidak hanya berpotensi mencederai integritas proses kepailitan, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum untuk pembatalan pengangkatan kurator atau bahkan tuntutan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.

c. Tanggung Jawab Hukum

Kurator memiliki tanggung jawab hukum yang besar, baik secara perdata maupun pidana, jika ia melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang merugikan harta pailit atau kreditur. Bambang Sugeng menegaskan bahwa kurator dapat dituntut ganti rugi jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan harta pailit.⁸⁴

Singkatnya, kurator adalah figur sentral yang menjembatani kepentingan debitor dan kreditur dalam sebuah kepailitan. Dengan

⁸⁴ Bambang Sugeng, *Hukum Kepailitan dan Peran Kurator dalam Proses Kepailitan* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 110-115.

kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar, profesionalisme, integritas, dan independensi kurator menjadi kunci utama keberhasilan suatu proses kepailitan dalam mencapai tujuan keadilan bagi seluruh pihak.

D. Harta Pailit

Harta pailit bisa juga disebut sebagai *boedel*, yaitu kekayaan atau harta seseorang atau organisasi atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit. Pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya harta peninggalan kepailitan ini akan dibereskan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah *insolvency*.⁸⁵

Beberapa ahli hukum memberikan penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan harta pailit, berikut pendapat ahli tentang definisi harta pailit:

- a. J. Satrio menyatakan bahwa harta pailit adalah seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak termasuk benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang, ditambah dengan apa yang diperoleh

⁸⁵ <https://kamus.tokopedia.com/b/boedelpailit/> diakses pada 22 Mei 2025 pukul 22.00 WIB.

debitur selama kepailitan.⁸⁶ Pandangan Sjahdeini menyoroti cakupan yang luas dari harta pailit, tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga hak-hak dan piutang yang memiliki nilai ekonomis, bahkan yang masih prospektif. Ini penting untuk mengidentifikasi aset-aset tak berwujud yang mungkin dimiliki debitur.

- b. M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa harta pailit adalah akumulasi kekayaan debitur yang secara yuridis berada di bawah penguasaan kurator untuk dibagikan secara proporsional kepada kreditur.⁸⁷ Shubhan menekankan aspek penguasaan kurator sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, yang secara efektif mencabut hak debitur untuk mengelola dan memindahtangankan asetnya. Ini juga menggarisbawahi tujuan utama pembentukan boedel pailit, yaitu pembagian kepada kreditur.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa harta pailit memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Tinjauan umum harta pailit: Meliputi seluruh kekayaan debitur, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang telah ada maupun yang akan ada selama kepailitan.

⁸⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 250

⁸⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm.

- b. Sifat Pembekuan (Fixation): Kekayaan debitur secara otomatis "membeku" pada tanggal putusan pailit diucapkan, dan tidak dapat lagi dikelola secara bebas oleh debitur.
- c. Penguasaan Kurator: Pengelolaan dan penguasaan harta pailit beralih kepada kurator, yang bertindak demi kepentingan seluruh kreditur.
- d. Tujuan Pembagian: Harta pailit dibentuk dengan tujuan utama untuk didistribusikan secara adil dan proporsional kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Harta pailit adalah aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka, hak dan kewajiban debitur untuk menguasai serta mengelola harta pailit beralih kepada Kurator. Meski demikian, debitur pailit tidak sepenuhnya dilarang ikut mengelola hartanya. Ia tetap memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap boedel pailitnya, selama tindakan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi harta pailitnya.

Secara tegas Pasal 21 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh Pengadilan, dan meliputi seluruh kekayaan yang diperoleh selama Kepailitan berlangsung." Pengecualian terhadap harta kekayaan Debitur ini diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan,

harta kekayaan debitor tidak hanya terbatas pada aset tetap, tetapi juga mencakup barang bergerak seperti perhiasan, kendaraan, mesin, dan bangunan. Selain itu, harta tersebut juga meliputi barang yang berada di bawah penguasaan pihak lain, selama debitor masih memiliki hak atasnya, termasuk barang yang disewakan kepada pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum.⁸⁸

Menurut Munir Fuady, pengecualian ini mencakup antara lain:

- a. Benda-benda yang secara khusus dinyatakan tidak termasuk dalam harta pailit oleh undang-undang lain, seperti bagian dari gaji atau pensiun yang tidak dapat disita.
- b. Benda-benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidup debitor dan keluarganya, seperti pakaian, alat tidur, dan perlengkapan rumah tangga sederhana.
- c. Benda-benda yang diperoleh dari pelaksanaan profesi debitor dalam batas-batas tertentu yang diizinkan untuk kelangsungan hidupnya.⁸⁹

Pengecualian terhadap jenis-jenis harta tertentu dari boedel pailit mencerminkan adanya kehati-hatian dari pembentuk undang-undang dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan hak dasar debitor untuk tetap menjalani kehidupan secara layak, meskipun berada dalam kondisi pailit. Prinsip ini menegaskan bahwa proses kepailitan tidak semata-mata berorientasi pada pelunasan utang, tetapi juga

⁸⁸ Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia. Hlm 50

⁸⁹ Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 120-125

mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap debitur.

Dalam konteks harta pailit, identifikasi yang akurat dan komprehensif terhadap seluruh aset debitur merupakan tahapan yang sangat krusial. Kartini Muljadi menekankan bahwa tugas utama kurator adalah melakukan inventarisasi dan pengamanan terhadap seluruh kekayaan debitur yang termasuk dalam boedel pailit. Ketidaktepatan dalam proses identifikasi dapat menimbulkan konsekuensi serius: kreditur berisiko tidak memperoleh pelunasan secara maksimal, sementara debitur dapat dirugikan apabila aset yang seharusnya dikecualikan justru disita.

Proses identifikasi ini sering kali melibatkan penelusuran aset secara lintas yurisdiksi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta penyelesaian sengketa kepemilikan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, kurator dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, guna memastikan bahwa proses pemberesan harta pailit berlangsung secara adil dan efisien.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit di Muka Umum Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali. Dalam kewajibannya untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan, kurator dalam menjalankan tugasnya tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat dianjurkan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dan harus mendapatkan persetujuan hakim pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang tidak di atur oleh undang-undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas.⁹⁰

Kurator dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen dengan semua pihak Debitor maupun Kreditor, tidak diwajibkan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.⁹¹ Tugas Kurator antara lain sebagai berikut:

⁹⁰ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

⁹¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

a. Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari tanggal putusan pernyataan pailit diterima, dan telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 15 ayat (4) yang menyatakan *“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:*

1) nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;

2) nama Hakim Pengawas;

3) nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia

Kreditor sementara, apabila udah ditunjuk; dan:

4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.”

b. Mengoptimalkan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda

penerimaan, telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 98 *“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”*;

- c. Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator, tercantum pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *“mengatur mengenai pencatatan harta pailit oleh Kurator. Paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator wajib membuat pencatatan harta pailit”*, dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan beserta jumlah piutang mereka masing-masing, Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan. Pencatatan harta pailit seperti yang dimaksud pada Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dilangsungkan

bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan prinsip zerohour yang terkandung dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan “sejak tanggal putusan pailit.”⁹² Pasal 16 ayat (1) ini yang dimaksud dengan pemberesan dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Jadi yang dimaksud dengan pemberesan harta pailit adalah menjual semua harta pailit yang telah dihimpun dan didaftarkan sebagai harta debitor untuk memperoleh uang tunai dan segera melakukan pelunasan utang terhadap semua kreditor yang telah didaftarkan serta membayar biaya kepailitan dan fee jasa kurator. Kurator memiliki peranan yang sangat penting, tidak ada peraturan yang mengatur jangka waktu kurator untuk menyelesaikan tugasnya tersebut dikarenakan proses penyelesaian pengurusan dan penjualan harta pailit memakan waktu lama. Ada 3 tahap pemberesan harta pailit yaitu tindakan pra likuidasi harta pailit, likuidasi harta pailit dan tindakan paska likuidasi harta pailit.

Prosedur likuidasi harta pailit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap nilai pasar atau nilai likuid dari asset pailit dengan memanfaatkan jasa ahli penilaian atau tim penaksir supaya mendapatkan harga terbaik dari penjualan harta pailit;
- b. Menyiapkan penjualan umum atas *boedel* melalui Kantor

⁹² Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pilit*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 94

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) atau melakukan tindakan pra lelang harta pailit dengan bantuan balai lelang;

- c. Mengadakan penjualan secara terbuka didepan umum jika penjualan didepan umum tidak berhasil maka dapat melakukan penjualan dibawah tangan dengan pengawasan hakim pengawas;
- d. Menyusun dan mengumumkan daftar pembagian;
- e. Melakukan pembayaran utang kepada kreditor yang utangnya telah diverifikasi berdasarkan jenis dan piutang sebagaimana telah dituangkan dalam daftar pembagian yang telah mendapat persetujuan hakim pengawas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Kurator memberikan laporan pertanggungjawabannya.

Pelaksanaan lelang harta pailit dilakukan langsung oleh kurator dengan mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan lelang diantaranya⁹³:

- a. Salinan fotokopi putusan pailit dari pengadilan niaga;
- b. Salinan fotokopi daftar *boedel* (harta pailit)
- c. Surat pernyataan dari kurator, selaku pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana;

⁹³ Pasal 6 angka 4 Peraturan Menteri Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

- d. Bukti peralihan hak atau bukti dokumen lain yang menyatakan asset merupakan milik debitor pailit, dalam hal asset masih tertulis milik pihak ketiga;
- e. Penetapan/keterangan dari hakim pengawas mengenai dimulainya insolvensi;
- f. Bukti kepemilikan atau hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan;
- g. Surat persetujuan hakim pengawas bahwa *boedel* dijual melalui lelang, dalam hal terhadap putusan pailit diajukan upaya hukum kasasi atau upaya hukum peninjauan kembali.

Mengenai tanggungjawab kurator sebagai pihak penjual dalam lelang memiliki tanggungjawab seperti:⁹⁴

- a. Menjamin keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dan dokumen kepemilikan kepada pembeli;
- b. Tanggungjawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang;
- c. Tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang;
- d. Pengusaan fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali

⁹⁴ Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.

Mengenai tanggung jawab kurator sebagaimana yang terdapat pada Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Kurator bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Beberapa bentuk tanggungjawab kurator sebagai berikut:

- a. Membuat laporan rutin tentang keadaan harta pailit kepada hakim pengawas;
- b. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada debitor dihadapan hakim pengawas jika kepailitan diakhiri dikarenakan tercapainya perdamaian;
- c. Dalam hal kepailitan debitor diakhiri karena perdamaian dan perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit yang ada dibawah penguasaannya sejak menjalankan tugas pengurusan harta pailit;
- d. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pembayaran setelah harta pailit di likuidasi, kurator memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhir kepailitan;

- e. Setelah kepailitan berakhir dengan pembayaran kurator wajib menyerahkan segala buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada debitor;
- f. Secara umum kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana.

Lelang di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya Peraturan Lelang atau *Vendu Reglement Staatsblad* Nomor 189 Tahun 1908 oleh Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda maupun Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi vertikal dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) – Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki tugas pelaksanaan pelayanan dalam bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.⁹⁵

Kurator dalam melakukan penjualan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan “*semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan*”. Dalam hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal 1 menjelaskan pengertian lelang adalah “*penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan*

⁹⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 19.11 WIB.

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”. Sehingga dalam melakukan lelang oleh Kurator dalam hal ini sebagai penjual telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “penyelenggaraan lelang dilakukan oleh KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai kewenangannya”.

Jenis-jenis lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

1) Lelang eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh jenis lelang eksekusi diantaranya:

- a) Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b) Lelang eksekusi pengadilan;
- c) Lelang eksekusi pajak;
- d) Lelang eksekusi harta pailit;
- e) Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan; dll

2) Lelang noneksekusi wajib

Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan

diharuskan melalui lelang. Contoh jenis lelang noneksekusi wajib diantaranya:

- a) Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero;
- b) Lelang asset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c) Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tagihan Kepabeanan dan Cukai.

3) Lelang noneksekusi sukarela

Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Contoh jenis lelang eksekusi sukarela diantaranya:

- a) Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk persero;
- b) Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;
- c) Lelang noneksekusi sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kurator dibebani tanggung jawab dalam penjualan harta pailit (*boedel*) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disebabkan beberapa alasan, yang diantaranya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki wewenang dan infrastruktur yang

memadai dalam pelaksanaan lelang secara professional dan transparan, penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penjualan harta pailit (*boedel*) yang meminimalisir adanya potensi sebuah kecurangan dan/atau penyelewengan wewenang oleh kurator, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga memiliki kewenangan dalam menetapkan harga limit dan penilaian asset yang membantuk memastikan *boedel* dijual dengan harga wajar.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum dalam praktiknya merupakan organisme kompleks yang di dalamnya terdapat interaksi antara struktur, substansi, dan budaya. Sistem hukum merupakan gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder.” Hukum dapat bekerja dengan baik manakala sistem hukum yang terdiri dari *legal structure*, *legal substansi*, dan *legal culture* salain bersinergi dan berinteraksi dengan baik.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilihat dari teori *Good Governance* maka dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁶

1. Teori akuntabilitas lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan pemerintah, meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang;
2. Teori transparansi lelang yang dilakukan mengehndaki agar

⁹⁶ Eni Suarti, Atika Ismail, 2021, *Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang*, Jurnal Ilmu Hukum Vo. 06.

seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu setiap lelang harus didahului dengan pengumuman lelang, maka tidak akan terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat;

3. Teori partisipasi lelang yang dilakukan dapat diikuti oleh siapapun dengan syarat yang telah diatur oleh undang-undang.
4. Teori efisiensi pelaksanaan lelang menjamin pelaksanaan dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Serta pembeli disahkan pada saat itu juga.

Pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni:⁹⁷

1. Fungsi Publik

Fungsi publik dari lelang yang pertama mempunyai arti bahwa mekanisme lelang berfungsi untuk mengamankan asset yang dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dalam pengelolaan asset tersebut. Fungsi publik yang kedua sebagai wujud *law enforcement* (penegakan hukum) yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum.

2. Fungsi Privat

Fungsi privat dari lelang adalah menempatkan lelang sebagai

⁹⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 19.11 WIB.

sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang.

3. Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* dari lelang adalah sebagai sarana pengumpulan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, pajak penghasilan (Pph) atas tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

B. Peran Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Secara Langsung Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agar Berbasis Nilai Keadilan

Proses penjualan harta debitor yang dinyatakan pailit, dilakukan oleh kurator dengan 2 (dua) cara yaitu penjualan di muka umum dengan mekanisme lelang dan penjualan di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”*

Pada aspek formil dalam peralihan harta pailit terhadap benda tidak bergerak seperti tanah, pesawat, dan kapal laut dengan volume lebih dari 20

m³, diperlukan proses peralihan dengan Akta Jual Beli.⁹⁸ Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan sebagai pejabat yang berwenang untuk menyusun Akta Jual Beli dalam proses peralihan harta pailit. Penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan yang dilakukan dengan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dihadiri oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir, maka pihak yang tidak hadir harus menyertakan surat kuasa yang telah diatur sebelumnya. Namun, Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mengharuskan pemilik benda tidak bergerak untuk hadir dalam transaksi jual beli di bawah tangan tersebut dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan adanya kuasa menjual, karena sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) dan (2), kurator dalam melaksanakan pemberesan *boedel* tidak memerlukan persetujuan dari debitor terlebih dahulu.

Apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian, maka para pihak baik penjual dan pembeli bersama-sama menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya berada di lokasi benda tidak bergerak yang dijual. Dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli terhadap benda tidak bergerak yang termasuk ke dalam *boedel* oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka peralihan terhadap benda tidak bergerak tersebut telah sah secara hukum.⁹⁹

Dengan demikian tujuan hukum yang ketiga dalam *three ideas of law* sebagaimana asas kepastian hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radburch

⁹⁸ M. Yasser Al Mursyid, 2021, *Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator*, Jurnal, Officium Notarium, No. 2 Vol. 1, 230-240.

⁹⁹ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

telah tercapai. Sehingga proses peralihan harta pailit dalam pemberesan memiliki landasan hukum. Mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai kedudukan yang tinggi di mata hukum, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menerangkan tentang definisi akta otentik dan Pasal 1870 KUHPerdara yang menerangkan tentang kekuatan dalam pembuktiannya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menggunakan jasanya. Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum saat menjalankan tugas jabatannya dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks profesinya didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault-based liability*). Oleh karena itu, dalam pembuatan akta otentik, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bertanggung jawab apabila timbul permasalahan akibat kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan atau pelanggaran terhadap isi akta yang dibuat menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila berasal dari tindakannya sendiri. Namun, jika kesalahan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh para pihak yang terlibat, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya mencatat dan menuangkan

keterangan yang disampaikan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Demikian juga, apabila pihak-pihak tersebut memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada mereka, bukan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya terkait pembuatan Akta Peralihan Benda Tetap atau tidak bergerak yang merupakan bagian dari harta pailit, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab etis dan tanggung jawab hukum, antara lain:

1. Tanggung jawab etis bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berarti bahwa dalam menjalankan profesinya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan jenis layanan berdasarkan besar kecilnya imbalan. Pelayanan tersebut tidak hanya didorong oleh tujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian sosial. Dalam struktur organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat Majelis Kehormatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, serta perbaikan terhadap anggota. Majelis ini juga memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, serta menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang terbukti melanggar Kode Etik. Oleh karena itu, setiap tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan norma-norma etika profesi menjadi tanggung jawabnya di hadapan Majelis Kehormatan IPPAT.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dua bentuk, yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Dalam hal terjadi kesalahan (*beroepsfout*) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perlu dianalisis terlebih dahulu jenis kesalahannya, apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Umumnya, wanprestasi dianggap terjadi jika terdapat hubungan hukum sebelumnya berupa perjanjian. Sebaliknya, apabila tidak ada dasar perjanjian antara pihak-pihak yang dirugikan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada 3 pertanggungjawaban atas delik yaitu:

- a Pertanggungjawaban atas kerugian yang disengaja;
- b Pertanggungjawaban atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Pengenaan sanksi pidana terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimungkinkan apabila yang bersangkutan terbukti membuat surat

palsu atau memalsukan akta, yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Dalam pembuatan akta jual beli tanah, terdapat syarat materiil dan formil yang merupakan bagian dari prosedur resmi yang harus dipenuhi sesuai dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penulis berpendapat bahwa pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Adapun aspek-aspek formal dari suatu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dijadikan dasar atau batasan untuk dapat memidanakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika:¹⁰⁰

1. Secara sengaja dan terbukti, bahwa dengan insyaf, sadar, dan terencana bahwa ia melakukan suatu tindak pidana menggunakan akta yang dibuatnya;
2. Secara sengaja dan sadar, Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama dengan pihak yang berkaitan melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum.

Jika merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 556/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013 yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, diketahui bahwa dalam perkara kepailitan tersebut terdapat upaya untuk membatalkan Penetapan Nomor 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 1 April 2013. Penetapan tersebut memuat perubahan terhadap

¹⁰⁰ Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 124.

hakim pengawas dan menggabungkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebelum proses pembatalan penetapan tersebut diajukan, Kurator telah melakukan penjualan atas harta pailit. Dalam penjualan aset tidak bergerak yang termasuk dalam *boedel* pailit tersebut, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Jika merujuk pada contoh kasus diatas, dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah bertindak sesuai dengan ketentuan syarat formil dan materiil. Pembuatan Akta Peralihan atas benda tetap dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga telah memenuhi syarat formil dalam pengalihan hak atas tanah, serta memenuhi unsur terang dan nyata. Adapun dari sisi syarat materiil, kurator bertindak sebagai pihak penjual berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola hartanya yang termasuk dalam *boedel*, dan pengelolaan tersebut beralih kepada kurator. Sementara itu, pihak pembeli juga telah memenuhi ketentuan sebagai penerima hak atas benda tetap tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai syarat formil dan materiil di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta Jual Beli atas benda tetap yang termasuk dalam *boedel* pada kasus tersebut adalah sah secara hukum. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dikenai sanksi administratif, pidana, maupun perdata apabila di kemudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan akta tersebut. perjanjian jual beli benda tetap yang termasuk dalam boedel pailit karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah melakukan tugasnya sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kurator dalam proses pemberesan harta pailit wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) seperti :¹⁰¹

1. Asas keseimbangan

Bertujuan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh pihak-pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik;

2. Asas keadilan

Menjamin bahwa ketentuan kepailitan mampu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini juga berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penagih yang menuntut pembayaran dari debitor tanpa mempertimbangkan hak kreditor lainnya;

3. Asas kelangsungan usaha

Memberikan peluang bagi perusahaan debitor yang masih memiliki

¹⁰¹ Sinaga, S. M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia. PT. Tatanusa.

prospek untuk tetap menjalankan usahanya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik debitor maupun kreditor.

Peran kurator dalam penjualan harta pailit di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan hanya administratif, tetapi juga etis dan hukum. Dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kurator berfungsi sebagai penjaga integritas proses pemberesan, memastikan bahwa hak semua pihak terutama kreditor dan debitor diperlakukan secara adil dan proporsional, sebagaimana prinsip *pari passu prorata parte*, yang telah termaktuk dalam ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitor, demi hukum merupakan jaminan Bersama bagi para kreditor, dan hasilnya harus dibagi secara proporsional diantara mereka dengan tetap mengindahkan prinsip *paritas creditorium*.

Agar proses penjualan harta pailit mencerminkan nilai keadilan, kurator wajib:

1. Menentukan harga jual yang wajar dan transparan;
2. Melibatkan kreditur dalam proses pemberesan;
3. Menjaga independensi dan akuntabilitas;
4. Menghindari konflik kepentingan.

Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pemberesan dan perlindungan hak-hak kreditor. Penjualan di luar lelang harus dilakukan secara transparan, mendapat

persetujuan hakim pengawas, dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta otentik, dan berbasis pada prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Bahwa merujuk pada pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kurator dapat melakukan penjualan atau pemberesan harta pailit dengan cara dibawah tangan atau secara langsung tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun balai lelang milik swasta. Hal demikian, telah jelaskan pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PPKU) yang berbunyi: “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”. Bahwa dalam undang-undang kepailitan telah mengatur namun harus dengan izin Hakim Pengawas.

Penjualan harta pailit melalui bawah tangan harus tetap mempertimbangan teori-teori keadilan. Gustav Radbruch memaknai suatu keadilan sebagai yang utama dalam teori nya *three ideas of law*. Secara umum keadilan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu: *Pertama*, tidak merugikan se-seorang, dan *Kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian

yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Proses penjualan harta pailit dibawah tangan dalam hal ini harus tetap memberikan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Bilamana penjualan harta pailit melalui mekanisme lelang tidak segera terlaksana maka harta pailit akan mengalami penurunan nilai yang nantinya hasil dari penjualan tersebut menjadi menurun yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan para kreditor pailit. Sehingga dalam menjaga nilai keadilan tersebut kurator harus melakukan penjualan harta pailit melalui dibawah tangan namun tetap memperhatikan keterbukaan atau transparansi atas harga dan harta pailit yang akan dilakukan penjualan demi suatu nilai keadilan.

Kepastian hukum atas penjualan harta pailit juga harus terpenuhi agar tidak terjadi kecurangan maupun permasalahan terhadap harta tersebut, maka penjualan harta pailit harus didasari oleh akta otentik dalam pemindahan hak antara penjual dalam hal ini adalah kurator yang memiliki kewenangan dalam harta pailit tersebut dengan pembeli. Dengan demikian tujuan dari hukum dapat terpenuhi.

Adapun penulis menambahkan contoh pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam penjualan dibawah tangan terkait akta jual beli tanah yang dibuat langsung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai berikut:

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

PUTRI FILIYA ZULKARNAIN, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA : KABUPATEN BATANG

SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-XI 2023
Tanggal 3 Januari 2023

Jl. Gajah Mada No. 92, RT.004/RW.005, Kec Batang, Kab. Batang

AKTA JUAL BELI

No : 15/AJB/VIII/2025

Lembar Pertama

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 10 (sepuluh) -----
bulan Januari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
hadir dihadapan Saya, **PUTRI FILIYA ZULKARNAIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 3 Januari 2023, nomor : 5-I-2023, diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Batang, dan berkantor di Jalan Gajah Mada No. 92, RT.004/RW.005, Kec Batang, Kab. Batang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- I. Tuan **SURYA ANUGERAH**, lahir di Semarang pada tanggal-----
06 November 1983, Advokat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 33.7411.061184.0004, -----
– Selaku Penjual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
dalam jabatan sebagai Kurator PT MITRA SUKSES ABADI (dalam
pailt)

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor
32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg, untuk selanjutnya
disebut: -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

-
- II. 1. Tuan **CHOIRUL ALAM**, lahir di Pemalang pada tanggal 05 Juli 1986, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.2710.050786.0021;-----
2. Nyonya **RATNA**, lahir di Tegal pada tanggal 14 September 1988, Warga Negara Indonesia, Perdagangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.2710.140988.0001;-----
- keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang; -----
 - untuk sementara waktu berada di Semarang;-----
- Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA.** -----

Para penghadap dikenal oleh Saya, Pejabat.-----
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama: -----

- Hak Milik Nomor 123/Banyuputih, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-04-1997, Nomor 123/XIV/1997, seluas 512 m² (limaratus duabelas meter persegi), dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) : 33.74.140.011.019.0014.0. -----
terletak di : -----
- Propinsi : Jawa Tengah;-----
- Kota/Kabupaten : Batang;-----
- Kecamatan : Banyuputih; -----
- Kelurahan : Timbang; -----

Jual beli ini meliputi pula : -----

- sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut.-----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 1.082.000.000,- -----
(satu milyar delapanpuluh dua juta rupiah).-----
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 2** -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.-----

----- **Pasal 3** -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- **Pasal 4** -----

Penjual dengan ini menjamin kepada pembeli bahwa identitas penjual adalah benar adanya dan penjual berwenang untuk melakukan tindakan hukum penjualan dan jika dikemudian hari hal tersebut tidak benar, maka semuanya itu menjadi tanggung jawab penjual dan membebaskan pembeli dan PPAT dari segala tuntutan hukum. -----

----- **Pasal 5** -----

Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ada kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayar, maka segala kewajiban pembayaran pajak tersebut ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. -----

----- **Pasal 6** -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri -----
di Kota Semarang. -----

----- **Pasal 7** -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan **SOEKAMTO**, lahir di Batang, pada tanggal -----
empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan -----
(4-8-1978), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal ---
di Batang, Jalan Kendalsari, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Sembung, Kecamatan Banyuputih , -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
33.7415.040878.0003; -----
2. Tuan **JAMAL BAHARUDIN**, lahir di Tegal, pada tanggal dua
puluh -----

enam April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga -----
(26-4-1983), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal -----
di Jalan Siwalan No.65, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
011, Kelurahan Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.7407.260483.0001;

maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan
oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini
ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, -----
yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya,
dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, untuk keperluan
pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

SURYA ANUGERAH

CHOIRUL ALAM

RATNA

Saksi

Saksi

SOEKAMTO

JAMAL BAHARUDIN

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Cap & ttd

PUTRI FILIYA ZULKARNAIN, S.H., M.Kn.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kurator dibebani tanggung jawab dalam penjualan harta pailit di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini merupakan suatu perintah undang-undang yang mana telah dijelaskan sebagaimana pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PPU) yang menerangkan bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta ditegaskan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan lelang harus dilakukan oleh KPKNL, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II sesuai kewenangannya. Hal ini memastikan objektivitas dan nilai keadilan dalam proses penjualan harta pailit (*boedel*) yang meminimalisir adanya potensi sebuah kecurangan dan/atau penyelewengan wewenang oleh kurator.
2. Kurator memiliki wewenang dalam penjualan harta pailit melalui mekanisme dibawah tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa

dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila penjualan di muka umum tidak tercapai dapat dilakukan penjualan dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas, mengingat efisiensi pemberesan perkara agar tidak terjadi penurunan nilai terhadap harta pailit. Demi menjaga kepastian hukum terhadap peralihan hak atas harta pailit, kurator sebagai penjual harta pailit dengan pembeli harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki wewenang dalam menerbitkan suatu akta otentik. Dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kurator berfungsi sebagai penjaga integritas proses pemberesan, memastikan bahwa hak semua pihak terutama kreditor dan debitor diperlakukan secara adil dan proporsional, sebagaimana prinsip *pari passu prorata parte*, yang telah termaktuk dalam ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. Saran

1. Penguatan Tata Kelola Lelang melalui KPKNL dan Pengawasan Terintegrasi, Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan lelang harta pailit melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, perlu dibentuk sistem pengawasan terintegrasi antara kurator, KPKNL, dan Hakim Pengawas guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta menjamin objektivitas dalam penentuan nilai asset.

2. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga dalam Proses Peralihan Hak atas Harta Pailit, untuk menjamin validitas dan legalitas peralihan hak atas harta pailit, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara kurator, PPAT, dan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini penting untuk menghindari sengketa kepemilikan di kemudian hari dan memperkuat legitimasi proses pemberesan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

B. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
-, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pilit*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2017, Depok.
- Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Garuda Wiko, 2011, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. Ke-3, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , *Teori Umum Hukum dan Negara*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2024, *KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta,

- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
-, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
-, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Dalam Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Junaidi, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pound Roscoe, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mohammad Rajab (penerj.), Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia – Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 55.
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
-, dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 1998, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsver-ordering juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.
-, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sri Sumantri Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Megenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
-, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing,

Gorontalo.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Afifatul Masitho, Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No. 16/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Perkara Kepailitan Perseroan Perspektif Hukum Islam dan UU No. 37 Tahun 2004, termuat dalam Journal Of Islamic Business Law Volume 6, Issue 3, 2022.
- Ahmad Mujahidin, S.H., M.H., Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syari'ah dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa. Dipublikasikan melalui website Mahkamah Agung pada tanggal 25 November 2020.
- Anton-Hermann Chroust, 1944, *The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*, Duke University Press on behalf of Philosophical Review, Jan., Vol. 53, No. 1.
- Dian Asriani Lubis,, Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia, termuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XIII, No. 2 Nopember 2013.
- Eni Suarti, Atika Ismail, 2021, Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang, Jurnal Ilmu Hukum Vo. 06.
- Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., 2010, "Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi," Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3.
- Gustav Radbruch, 1950, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk., 20th Century Legal Philosophy Series : Vol. IV, Massachusetts: Harvard University Press.
- Imanreja, Gigih, 2014, *Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit*, Skripsi Universitas Airlangga.
- Jo. Carrillo, Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman, 2007, *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, No. 1, Fall.
- Kale, Gedalya Iryawan dan A. A. G. A. Dharakusuma, 2015, *Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan.

- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Liza Dzulhijjah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Asep Hakim Zakiran, Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, termuat dalam TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 4 No.2 Oktober 2021.
- Lutfil Ansori, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2.
- Muhammad Nur Aflah, dkk, 2021, *Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal USM Law Riview Vol 4 No 2.
- Mukhidin, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam Jurnal Pembaharuan Huku, Vol. 1 No. 3.
- M. Yasser Al Mursyid, 2021, Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator, Jurnal, Officium Notarium, No. 2 Vol. 1, 230-240.
- Sayyid Abdurrahman bin Segaf bin Husain Assegaf, Durusul Fiqhiyyah Jilid I, Maktab Assyaikh Salim bin Said Nabhan : Surabaya, hal. 2
- Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York.
- Wijayanta Tata, 2014, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Mimbar Hukum, Vol 26 No. 1, Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Menteri Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
- Permenkumham No. 18 tahun 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.06.06 Tahun 2014 Tentang Komite Bersama.

E. Internet

<https://kamus.tokopedia.com/b/boedelpailit/> diakses pada 22 Mei 2025 pukul 22.00 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> diakses pada tanggal 24 Juli 2025 Pukul 18.55 WIB

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282> diakses pada tanggal 30 Juli 2025 Pukul 18.55 WIB

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283> diakses pada tanggal 30 Juli 2025 Pukul 18.55 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 19.11 WIB.

